



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 6 D 99/19 TNI RT. 003 RW. 002  
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota  
Bekasi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelayaran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Agus hariyanto, S.H., M.H., Dedy Wahyudi, S.H., Rafie Ramadhani, S.H., M. Yuliansyah, S.H. dan Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari BH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 37 Gedung Kadin Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM CARD Provider Telkomsel dengan nomor 0821-5464-7736;
- 1 (satu) Unit Handphone Handphone merk Vivo Y12 S dengan nomor seri 30450592360009A, nomor IMEI 1 : 869109055422959, IMEI 2 : 869109055422942. Berikut nomor yang terpasang pada SIM 1 : provider Telkomsel 0821-5464-7736, dan berwarna Biru;
- 1 (satu) buah akun elektronik email dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) berikut alamat tautan [https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm\\_source=OGB&utm\\_medium=act](https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm_source=OGB&utm_medium=act), dan 1 (satu) lembar hasil cetaknya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 model Infinix X657B, dengan nomor terpasang provider telkomsel : 0853 – 4622 – 1227, dengan nomor imei 1 : (356222193624582), nomor imei 2 : (356222193624590);

Dikembalikan kepada saksi 2;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 model infinix X6515, dengan nomor terpasang provider XL AXIATA : 0838 – 4729 – 3892, dengan nomor imei 1 : ( 350291581798643 ), nomor imei 2 : ( 350291581798650 );

Dikembalikan kepada saksi 3;

- 2 (dua) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya
- 4 (empat) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di ruang kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin di Jalan S Parman Nomor 16 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban pada bulan Maret 2024 di Rumah Sakit Ulin saat terdakwa bekerja di sebuah rumah makan mie ayam hingga keduanya menjalin hubungan pacaran. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 keduanya ada melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess di Kota Banjarmasin yang mana saat itu terdakwa mengambil beberapa gambar berupa foto dan video yang menampilkan ketelanjangan dan aktivitas seksual antara dirinya dan saksi korban menggunakan handphone milik saksi korban. Setelah itu terdakwa mengirim beberapa foto dan video bermuatan asusila tersebut ke nomor whatsapp terdakwa dari nomor whatsapp saksi korban. Kemudian foto dan video tersebut terdakwa simpan atau cadangkan di google foto dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) miliknya;

- Bahwa kemudian hubungan terdakwa dan saksi korban merenggang dikarenakan keluarga saksi korban tidak menyetujui keduanya berpacaran hingga kemudian saksi korban memblokir nomor terdakwa hingga terdakwa tidak dapat lagi menghubungi saksi korban yang membuat terdakwa sakit hati;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat video yang berisi gabungan beberapa foto dan juga video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban lalu merencanakan menyebarkan video tersebut kepada beberapa teman dan saudara dari saksi korban karena sebelumnya terdakwa menyimpan beberapa nomor telepon teman dan saudara dari saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim video yang berisi foto dan video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban menggunakan pesan whatsapp dengan nomor 0838-9137-5032 miliknya kepada beberapa orang, diantaranya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.04 Wita terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp berupa video sekali lihat yang berisi video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada saksi 3 yang merupakan kakak kandung saksi korban. Selain itu terdakwa mengirimkan video sekali lihat yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada beberapa teman saksi korban diantaranya sdr. Saksi 4, sdr. Teman saksi korban, sdr. Teman saksi korban. Terdakwa juga ada mengirimkan kembali video sekali lihat yang berisi video asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada kakak kandung saksi Korban yaitu saksi 3 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 Wita namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh saksi 3. Bahwa kemudian saksi 3 yang tidak terima atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 Wita dengan membawa barang bukti handphone miliknya lalu kemudian saksi 3 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila antara terdakwa dan saksi korban di hadapan petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengirimkan video yang bermuatan asusila kepada beberapa teman dan saudara dari saksi korban melalui aplikasi whatsapp melalui

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp milik terdakwa dengan nomor 0838-9137-5032 yang mana nomor whatsapp tersebut tertaut dengan email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) yang juga tertaut dengan google foto [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) milik terdakwa yang menyimpan beberapa foto dan video bermuatan asusila terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada beberapa orang tersebut melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat serta tanpa persetujuan/ijin dari salah satu subjek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut yaitu saksi korban;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di ruang kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin di Jalan S Parman Nomor 16 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban pada bulan Maret 2024 di Rumah Sakit Ulin saat terdakwa bekerja di sebuah rumah makan mie ayam hingga keduanya menjalin hubungan pacaran. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 keduanya ada melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di mess di Kota Banjarmasin yang mana saat itu terdakwa mengambil beberapa gambar berupa foto dan video yang menampilkan ketelanjangan dan aktivitas seksual antara dirinya dan saksi korban menggunakan handphone milik saksi korban. Setelah itu terdakwa mengirim beberapa foto dan video bermuatan asusila tersebut ke nomor whatsapp terdakwa dari nomor whatsapp saksi korban. Kemudian foto dan video tersebut terdakwa simpan atau cadangkan di google foto dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) miliknya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hubungan terdakwa dan saksi korban merenggang dikarenakan keluarga saksi korban tidak menyetujui keduanya berpacaran hingga kemudian saksi korban memblokir nomor terdakwa hingga terdakwa tidak dapat lagi menghubungi saksi korban yang membuat terdakwa sakit hati;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat video yang berisi gabungan beberapa foto dan juga video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban lalu merencanakan menyebarkan video tersebut kepada beberapa teman dan saudara dari saksi korban karena sebelumnya terdakwa menyimpan beberapa nomor telepon teman dan saudara dari saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim video yang berisi foto dan video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban menggunakan pesan whatsapp dengan nomor 0838-9137-5032 miliknya kepada beberapa orang, diantaranya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.04 Wita terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp berupa video sekali lihat yang berisi video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada saksi 2 yang merupakan kakak kandung saksi korban. Selain itu terdakwa mengirimkan video sekali lihat yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada beberapa teman saksi korban diantaranya sdr. 4, sdr. Teman saksi korban, sdr. Teman saksi korban. Terdakwa juga ada mengirimkan kembali video sekali lihat yang berisi video asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada kakak kandung saksi korban yaitu saksi 2 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 Wita namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh saksi 2. Bahwa kemudian saksi 2 yang tidak terima atas perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 Wita dengan membawa barang bukti handphone miliknya lalu kemudian saksi 2 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila antara terdakwa dan saksi korban di hadapan petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengirimkan video yang bermuatan asusila kepada beberapa teman dan saudara dari saksi korban melalui aplikasi whatsapp melalui nomor whatsapp milik terdakwa dengan nomor 0838-9137-5032 yang mana nomor whatsapp tersebut tertaut dengan email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) yang juga tertaut dengan google foto [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) milik terdakwa yang menyimpan beberapa foto dan video bermuatan asusila terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video yang bermuatan asusila antara terdakwa dan saksi korban kepada beberapa orang tersebut melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 15.30 WITA, Saksi diberitahu kakak Saksi yang bernama Saksi 2 bahwa ada yang mengirimkan video melalui WhatsApp dimana dalam video tersebut ada terlihat Saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa;
  - Bahwa video yang dikirimkan kepada kakak Saksi tersebut adalah video untuk sekali lihat, setelah dibuka dan dilihat maka video tersebut akan terhapus dengan durasi kurang lebih 6 (enam) menit;
  - Bahwa Saksi mengenal nomor HP yang mengirimkan video kepada kakak Saksi yaitu nomor HP Terdakwa karena Terdakwa pernah menggunakan nomor HP tersebut untuk menghubungi Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024, saat itu Saksi berkenalan di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Ulin saat Saksi sedang control obat selanjutnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak April 2024;
  - Bahwa Terdakwa menyebarkan video yang isinya macam-macam, ada saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, ada foto KTP, ada foto keluarga saksi, ada foto dinas, ada video Saksi berdua dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang merekam video adalah Terdakwa dengan menggunakan HP milik Saksi, lalu dikirim Terdakwa menggunakan WhatsApp ke handphone milik Terdakwa selanjutnya video di handphone Saksi dihapus;
  - Bahwa video tersebut diambil pada bulan Maret atau April 2024 di sebuah mess karyawan di Gg. Soreka Jalan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ketika Terdakwa dan Saksi pertama kali melakukan hubungan badan;
  - Bahwa saksi tidak pernah bercerita ke keluarga kalau Saksi sedang pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di rumah kos sekitar Kota Banjarmasin, yang mana pada pertemuan kedua, ketiga, keempat terdakwa dan saksi melakukan hubungan suami istri namun terdakwa tidak merekam hal tersebut. Kemudian pada pertemuan kelima sekitar awal bulan Juni 2024 Saksi kembali menemui Terdakwa di kos Terdakwa dan pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan dan Terdakwa kembali merekam aktivitas seksual;

- Bahwa beberapa foto telanjang dan video Terdakwa dan Saksi berhubungan badan diambil dari handphone Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya untuk konsumsi pribadi sehingga Saksi menyetujuinya setelah itu Terdakwa mengirimkan video dan beberapa foto tersebut melalui whatsApps ke nomor telepon Terdakwa lalu Saksi menghapus rekaman tersebut dari handphone nya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan video tersebut untuk mengancam Saksi agar mau kembali berhubungan badan dengan Terdakwa dan mengancam apabila Saksi tidak mau menuruti permintaannya, Terdakwa akan menyebarkan video dan foto bermuatan asusila tersebut ke teman-teman dan saudara Saksi sehingga Saksi mau menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa selama menjalani hubungan pacaran, Terdakwa overprotektif, cemburuan dan Terdakwa meminta akses gmail hingga sosmed milik Saksi dimana gmail milik Saksi dapat diakses oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui foto atau video yang bermuatan asusila dari teman-teman Saksi, karena Terdakwa dapat mengakses sosial media Saksi, Terdakwa mengunggah foto Saksi yang bermuatan asusila di akun sosial media Saksi di group Biduan yang merupakan group teman-teman Saksi sekolah bidan yang tampil beberapa detik namun sempat dilihat oleh teman-teman Saksi, Terdakwa juga beberapa kali mengunggah foto atau video Saksi yang bermuatan asusila di sosial media Saksi;

- Bahwa teman-teman Saksi diantaranya Saksi 4 mendapat pesan video sekali lihat dari nomor 0838-9137-5032 di aplikasi whatsApp dengan menggunakan nama Saksi dengan foto profil Saksi dan Terdakwa sedang bersama yang mana video tersebut berisi gabungan atau kolase beberapa foto dan video yang bermuatan asusila;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi 2 (kakak Saksi) dan saksi 3 (kakak ipar Saksi) melaporkanTerdakwa ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan membawa handphone milik Saksi 2 lalu Saksi 2 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila di hadapan petugas kepolisian sambil di rekam melalui handphone Saksi 3;

- Bahwa Saksi merasa panik, kesal dan malu dengan orang-orang terdekat saksi yaitu keluarga, teman-teman dan ibu bidan di tempat saksi magang, Saksi mengira video Saksi dan tidak tersebar luas karena Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan video tersebut untuk konsumsi pribadi dan Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menyebarkan foto atau video asusila tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.04 WITA Saksi menerima pesan video sekali lihat di whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 dengan tulisan "Kayak Itulah Adik Yang Dibanggakan Yang Katanya Fokus Kuliah" dan setelah Saksi membuka video tersebut ternyata berisi gabungan atau kolase beberapa foto dan video diantaranya foto ktp saksi korban, foto pernikahan Saksi, beberapa foto telanjang saksi korban dan video Terdakwa dan saksi korban sedang berhubungan badan. Kemudian Saksi memberitahukan kepada istrinya yaitu saksi 3 dan saksi korban;

- Bahwa sebelumnya Saudari 3 memberitahu kepada Saksi mengenai saksi korban yang telah mempunyai pacar yaitu Terdakwa dan kemungkinan yang mengirimkan video berisi gabungan foto dan video yang menampilkan gambar dirinya adalah Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, ada kakak kandung Saksi yaitu kakak saksi 2 juga dikirim video asusila tersebut oleh nomor telepon yang sama (nomor handphone Terdakwa);

- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman video satu kali lihat lagi dari nomor 0838-9137-5032 di aplikasi whatsapp pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 WITA namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menanyakan perihal orang yang mengirim pesan whatsapp yang berisi video asusila tersebut kepada saksi korban, dari saksi korban tersebut Saksi mengetahui bahwa ternyata yang mengirim video asusila tersebut adalah mantan pacar saksi korban bernama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama istrinya (Saksi 3) dan saksi korban melaporkan hal tersebut ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan membawa handphone milik Saksi lalu Saksi membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila (berisi Terdakwa dan Saksi korban berhubungan badan) di hadapan petugas kepolisian dengan direkam melalui handphone milik Saksi 3 (istri Saksi);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban baru melihat isi video yang dikirimkan oleh Terdakwa dan saksi korban membenarkan bahwa ada gambar yang menampilkan foto dan video orang yang berhubungan badan adalah dirinya dan mantan pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat video yang bermuatan asusila tersebut namun Saksi hanya melihat sekitar 2 (dua) menit tidak sampai selesai, yang isinya ada video saksi korban dan Terdakwa sedang jalan-jalan, kemudian ada foto saksi korban menggunakan baju kuliah, ada foto KTP saksi korban, foto keluarga pada saat acara pernikahan Saksi, lalu ada video perempuan dan laki-laki berpasangan di dalam kamar tanpa busana sedang berhubungan badan, video tersebut posisi saksi korban sedang memainkan kelamin Terdakwa, setelah itu ganti posisi saksi korban berada di bawah dan untuk Terdakwa posisinya berada diatas;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah melihat Terdakwa, Saksi tahu atau kenal setelah kejadian ini dan diceritakan oleh Saudari saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. **Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah melihat video dari hasil rekaman dari handphone suami Saksi (Saksi 2) dalam video tersebut ada adik ipar saksi yaitu Saudari Saksi Korban dengan pacarnya (Terdakwa) sedang berhubungan badan;
- Bahwa suami Saksi menerima kiriman video melalui pesan whatsapp dan karena video tersebut adalah video sekali lihat maka ketika suami saksi membuka/melihat video tersebut di handphone Saksi merekamnya dengan handphone milik Saksi;
- Bahwa video yang saksi lihat tersebut ada Saksi Korban dan laki-laki berpasangan di dalam kamar tanpa busana sedang berhubungan badan dengan posisi Saksi Korban berada di bawah dan untuk posisi di atas Terdakwa, selain video sedang berhubungan badan ada juga dalam video tersebut Saksi Korban sedang memainkan kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah melihat Terdakwa, Saksi tahu atau kenal dengan Terdakwa setelah kejadian ini dan diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh suaminya bahwa suaminya mendapat pesan di whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 pada hari Sabtu tanggal 31

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 00.04 WITA yang berisi video bermuatan asusila menampilkan Saksi Korban telanjang bersama seorang laki-laki kemudian suami saksi menghubungi keluarganya yang lain dan bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa suami saksi mendapat kiriman video lagi dari nomor yang sama 0838-9137-5032 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 WITA namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh Saksi 2 kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA suami saksi (Saksi 2), Saksi dan Saksi Korban datang ke Polresta Banjarmasin dengan membawa handphone milik Saksi 2 lalu kemudian saksi 2 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video sekali lihat yang bermuatan asusila antara terdakwa dan Saksi Korban di hadapan petugas kepolisian yang mana saat membuka tersebut direkam oleh Saksi dengan handphone milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Korban karena Saksi kuliah di tempat yang sama dengan Saksi Korban yaitu Universitas Sari Mulia;

- Bahwa Saksi melihat video bermuatan asusila yang menampilkan Saksi Korban telanjang dari story group instagram selama beberapa detik dengan nama grup BIDUWAN yang merupakan group teman-teman sekolah bidan, yang mana dalam video tersebut terlihat video Saksi Korban sedang memainkan alat kelamin laki-laki, yang mana posisi laki-laki sedang berdiri dan kelamin nya sedang dimainkan oleh Saksi Korban posisi sedang duduk dengan menggunakan pakaian dalam BH berwarna ungu;

- Bahwa setelah Saksi mendapat kiriman video tersebut Saksi tidak memberitahu siapa-siapa karena video tersebut tersebar di grup instagram dengan nama grup BIDUWAN;

- Bahwa Saksi memberitahu Saksi Korban lalu Saksi Korban memberitahu Saksi dan teman-temannya bahwa yang menyebarkan video tersebut adalah mantan pacarnya (Terdakwa);

- Bahwa Saksi pernah bertemu Saksi Korban jalan dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sejak bulan Maret 2024 di kantin Rumah Sakit Ulin;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video yang mengandung unsur asusila ke teman-teman dan keluarga dari Saksi Korban;
- Bahwa video yang Terdakwa kirimkan tersebut berdurasi 6 (menit) 26 (dua puluh enam) detik dengan berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, selain video Terdakwa juga mengirimkan beberapa foto kenangan kenangan pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi Korban dalam bentuk pesan sekali lihat;
- Bahwa Terdakwa membuat video yang berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan di rumah kos sekitar Kota Banjarmasin, video tersebut Terdakwa kirimkan kepada teman dan keluarga dari Saksi Korban;
- Bahwa perangkat yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan video bermuatan asusila tersebut adalah Redmi A-3 warna hitam dengan Nomor Axis yang terpasang pada waktu itu yaitu 0838 – 9187 – 5032 nomor axis milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut karena Terdakwa hilang kontak dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat penyebaran tersebut Terdakwa menggunakan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) dengan password yaitu BAITI221000, yang mana email tersebut tertaut dengan nomor telepon 0838 – 9187 – 5032;
- Bahwa nomor 0838 – 9187 – 5032 tersebut milik pribadi Terdakwa yang dipasang pada handphone merk Redmi A3 warna hitam, Terdakwa menggunakan nomor tersebut dengan menggunakan foto profil Saksi Korban;
- Bahwa nomor pribadi milik Terdakwa yaitu nomor 0838 – 9187 – 5032 tersebut tertaut diakun media sosial yaitu whatsapp dan gmail yaitu gmail dengan nama [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com), dan Terdakwa menggunakan nomor tersebut kurang lebih sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, setelah itu nomor tersebut terdakwa buang lalu Terdakwa menggunakan nomor telkomsel;
- Bahwa video Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, Terdakwa yang merekam dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengirim video tersebut sendiri ke handhone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim video asusila yang berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan tersebut kepada teman dan saudara dari Saksi Korban antara lain Saudari Olivia menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lihat, Saudari Ira menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Marsha menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Tarisa Putri menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Hayatun Nufus menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Putri Irenen menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Marsiah (kakak kandung Saksi Korban) menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saudari Ka Diah (kakak kandung Saksi Korban) menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat, Saksi 2 (kakak kandung laki-laki Saksi Korban) menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat dan Saudari Jumiaty Olpah als Ibu Bidan menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat.

- Bahwa selain media whatsapp, Terdakwa melakukan pengiriman foto dan video tersebut menggunakan instagram melalui Direct Message (DM) instagram, yang mana didalam DM instagarm tersebut ada grup yang bernama biduan yang mana beranggotakan 5 (lima) orang;

- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi Korban dan Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

- Bahwa Akun gmail [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) adalah milik terdakwa dan yang menguasai akun tersebut dan akun tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan atau mencadangkan foto-foto milik terdakwa didalam akun goggle foto yang tertaut email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com)

- Bahwa Terdakwa ada mengetahui email milik Saksi Korban yaitu [Saksi Korban @gmail.com](mailto:SaksiKorban@gmail.com) dan Terdakwa pernah menguasainya dengan izin dari pemiliknya sehingga Terdakwa bisa mengakses dan mengetahui isi dari akun email tersebut dan memang Terdakwa meminta email Saksi Korban agar Terdakwa dapat mengakses saat menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa alamat gmail [Saksi Korban @gmail.com](mailto:SaksiKorban@gmail.com) tersebut sering Terdakwa ganti password dan alamat email [Saksi Korban @gmail.com](mailto:SaksiKorban@gmail.com) tersebut Terdakwa gunakan untuk email pemulihannya yaitu email milik Terdakwa [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com)

- Bahwa Terdakwa menyimpan file video rekaman hubungan badan antara terdakwa dengan Saksi Korban tersebut ada tersimpan di akun google foto milik Terdakwa yang alamat emailnya yaitu [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 273/XI/2024/CYBER tanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ADI SETYA, M.Kom dan rekan telah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital terhadap

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 model Infinix X657B warna biru imei 356222193624582 dan imei : 356222193624590
- ✓ 1 (satu) unit SIMCARD merk Telkomsel iccid 0025000022765612
- ✓ 1 (satu) unit MEMORICARD merek Sandisk Ultra kapasitas 16 Gb
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 model infinix X6515 warna putih imei 350291581798643 dan imei 350291581798650;
- ✓ 1 (satu) buah SIMCARD merek XL Axiata iccid 896211536223621124;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 model Infinix X657B, dengan nomor terpasang provider telkomsel : 0853 - 4622 - 1227, dengan nomor imei 1 : (356222193624582), nomor imei 2 : (356222193624590);
- 2 (dua) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan whatsapp antara nomor 0853 - 4622 - 1227 dengan nomor whatsapp 0838 - 9187 - 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 model infinix X6515, dengan nomor terpasang provider XL AXIATA : 0838 - 4729 - 3892, dengan nomor imei 1 : ( 350291581798643 ), nomor imei 2 : ( 350291581798650 );
- 4 (empat) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan whatsapp antara nomor 0853 - 4622 - 1227 dengan nomor whatsapp 0838 - 9187 - 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya;
- 1 (satu) buah SIM CARD Provider Telkomsel dengan nomor 0821-5464-7736;
- 1 (satu) Unit Handphone Handphone merk Vivo Y12 S dengan nomor seri 30450592360009A, nomor IMEI 1 : 869109055422959, IMEI 2 : 869109055422942. Berikut nomor yang terpasang pada SIM 1 : provider Telkomsel 0821-5464-7736, dan berwarna Biru;
- 1 (satu) buah akun elektronik email dengan alamat email terdakwa@gmail.com berikut Alamat tautan [https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm\\_source=OGB&utm\\_medium=act](https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm_source=OGB&utm_medium=act), dan 1 (satu) lembar hasil cetaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban pada bulan Maret 2024 di kantin Rumah Sakit Ulin selanjutnya keduanya berpacaran;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 keduanya ada melakukan hubungan badan bertempat di mess Kota Banjarmasin dan pada saat itu Terdakwa mengambil beberapa gambar berupa foto dan video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban telanjang dan berhubungan badan dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengirim beberapa foto dan video bermuatan asusila tersebut ke nomor whatsapp Terdakwa kemudian foto dan video tersebut Terdakwa simpan atau cadangkan di google foto dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban putus dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi Saksi Korban yang membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto dan video asusila (Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan) tersebut kepada beberapa teman dan saudara dari Saksi Korban dengan menggunakan pesan whatsapp dengan nomor 0838-9137-5032 milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.04 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp berupa video sekali lihat yang berisi video yang bermuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi Korban kepada Saksi 2 (kakak kandung Saksi Korban) selain itu Terdakwa mengirimkan video sekali lihat yang bermuatan asusila tersebut kepada beberapa teman Saksi Korban salah satunya Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video asusila (video tersebut berisi Terdakwa dan Saksi Korban telanjang dan berhubungan badan) kepada teman dan keluarga dari Saksi Korban melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone Redmi A-3 warna hitam dengan nomor 083891875032 milik Terdakwa dan Instagram dengan menggunakan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com), yang mana email tersebut tertaut dengan nomor telepon 083891875032;
- Bahwa nomor 083891875032 digunakan Terdakwa kurang lebih sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, setelah itu nomor tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa menggunakan nomor lain;
- Bahwa Terdakwa mengirim video asusila yang berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan tersebut kepada teman dan saudara dari Saksi Korban antara lain Saksi 2 (kakak kandung laki-laki Saksi Korban) menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat dan selain media whatsapp, Terdakwa melakukan pengiriman foto dan video tersebut menggunakan instagram melalui Direct Message (DM) instagram, yang mana didalam DM instagram tersebut ada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup yang bernama biduan yang mana beranggotakan 5 (lima) orang yang salah satunya Saksi 4;

- Bahwa Terdakwa menyimpan file video rekaman hubungan badan antara terdakwa dengan Saksi Korban tersebut ada tersimpan di akun google foto milik Terdakwa yang alamat emailnya yaitu [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com)
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan kembali video sekali lihat yang berisi video asusila lagi kepada Saksi 2 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 WITA namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan membawa handphone milik Saksi 2 lalu Saksi 2 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila antara Terdakwa dan Saksi Korban di hadapan petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan video yang bermuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi Korban kepada beberapa orang tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat serta tanpa persetujuan/ijin dari salah satu subjek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut yaitu Saksi Korban;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Terdakwa, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan terdakwa. Sedangkan tanpa hak maksudnya Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari orang yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban pada bulan Maret 2024 di kantin Rumah Sakit Ulin selanjutnya keduanya berpacaran. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2024 keduanya ada melakukan hubungan badan bertempat di mess Kota Banjarmasin dan pada saat itu Terdakwa mengambil beberapa gambar berupa foto dan video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban telanjang dan berhubungan badan dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengirim beberapa foto dan video bermuatan asusila tersebut ke nomor whatsapp Terdakwa kemudian foto dan video tersebut Terdakwa simpan atau cadangkan di

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

google foto dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) milik Terdakwa. Setelah 2 (dua) bulan berpacaran Saksi Korban putus dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat lagi menghubungi Saksi Korban yang membuat Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa menyebarkan foto dan video asusila (Saksi Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan) tersebut kepada beberapa teman dan saudara dari Saksi Korban dengan menggunakan pesan whatsapp dengan nomor 0838-9137-5032 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.04 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp berupa video sekali lihat yang berisi video yang bermuatan asusila antara Terdakwa dan Saksi Korban kepada Saksi 2 (kakak kandung Saksi Korban) selain itu Terdakwa mengirimkan video sekali lihat yang bermuatan asusila tersebut kepada beberapa teman Saksi Korban salah satunya Saksi 4. Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan kembali video sekali lihat yang berisi video asusila lagi kepada Saksi 2 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.04 WITA namun saat itu video tersebut tidak langsung dibuka oleh Saksi 2 selanjutnya Saksi 2 yang tidak terima atas perbuatan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Polresta Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan membawa handphone milik Saksi 2 lalu Saksi 2 membuka pesan whatsapp dari nomor 0838-9137-5032 yang berisi video asusila antara Terdakwa dan Saksi Korban di hadapan petugas kepolisian. Bahwa Saksi Korban panik, kesal dan malu dengan orang-orang terdekat yaitu keluarga, teman-teman dan ibu bidan di tempat magang, Saksi Korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menyebarkan foto atau video asusila tersebut kepada orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1)”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Sedangkan “mentranmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/ dokumen elektronik dengan memanfaatkan dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik. Yang dimaksud “membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/ dokumen elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” berdasarkan pasal 1 butir (1) UU ITE adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan "dokumen elektronik" berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membuat video yang berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan di rumah kos sekitar Kota Banjarmasin, video tersebut Terdakwa kirimkan kepada teman dan keluarga dari Saksi Korban melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone Redmi A-3 warna hitam dengan nomor 083891875032 milik Terdakwa dan Instagram dengan menggunakan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com), yang mana email tersebut tertaut dengan nomor telepon 083891875032. Bahwa nomor 083891875032 digunakan Terdakwa kurang lebih sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, setelah itu nomor tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa menggunakan nomor lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim video asusila yang berisi Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan tersebut kepada teman dan saudara dari Saksi Korban antara lain Saksi 2 (kakak kandung laki-laki Saksi Korban) menggunakan media sosial whatsapp 1 (satu) kali lihat dan selain media whatsapp, Terdakwa melakukan pengiriman foto dan video tersebut menggunakan instgram melalui Dirrect Message (DM) instagram, yang mana didalam DM instagarm tersebut ada grup yang bernama biduan yang mana beranggotakan 5 (lima) orang yang salah satunya Saksi 4. Bahwa Terdakwa tidak izin dengan Saksi Korban dan Terdakwa mengirimkan foto

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan video tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Bahwa Terdakwa menyimpan file video rekaman hubungan badan antara terdakwa dengan Saksi Korban tersebut ada tersimpan di akun google foto milik Terdakwa yang alamat emailnya yaitu [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com). Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selain terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang besarnya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM CARD Provider Telkomsel dengan nomor 0821-5464-7736, 1 (satu) Unit Handphone Handphone merk Vivo Y12 S dengan nomor seri 30450592360009A, nomor IMEI 1 : 869109055422959, IMEI 2 : 869109055422942. Berikut nomor yang terpasang pada SIM 1 : provider Telkomsel 0821-5464-7736, dan berwarna Biru, 1 (satu) buah akun elektronik email dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) berikut Alamat tautan [https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm\\_source=OGB&utm\\_medium=act](https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm_source=OGB&utm_medium=act), dan 1 (satu) lembar hasil cetaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 model Infinix X657B, dengan nomor terpasang provider telkomsel : 0853 – 4622 – 1227, dengan nomor imei 1 : (356222193624582), nomor imei 2 :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(356222193624590) yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 model infinix X6515, dengan nomor terpasang provider XL AXIATA : 0838 – 4729 – 3892, dengan nomor imei 1 : (350291581798643), nomor imei 2 : (350291581798650) yang telah disita dari Saksi 3, maka dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya, 4 (empat) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM CARD Provider Telkomsel dengan nomor 0821-5464-7736;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 S dengan nomor seri 30450592360009A, nomor IMEI 1 : 869109055422959, IMEI 2 : 869109055422942. Berikut nomor yang terpasang pada SIM 1 : provider Telkomsel 0821-5464-7736, dan berwarna Biru;
- 1 (satu) buah akun elektronik email dengan alamat email [terdakwa@gmail.com](mailto:terdakwa@gmail.com) berikut alamat tautan [https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm\\_source=OGB&utm\\_medium=act](https://myaccount.google.com/?gar=WzI4MV0&hl=en&utm_source=OGB&utm_medium=act), dan 1 (satu) lembar hasil cetaknya

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix smart 6 model Infinix X657B, dengan nomor terpasang provider telkomsel : 0853 – 4622 – 1227, dengan nomor imei 1 : (356222193624582), nomor imei 2 : (356222193624590);

Dikembalikan kepada saksi 2;

- 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 model infinix X6515, dengan nomor terpasang provider XL AXIATA : 0838 – 4729 – 3892, dengan nomor imei 1 : ( 350291581798643 ), nomor imei 2 : ( 350291581798650 );

Dikembalikan kepada saksi 3;

- 2 (dua) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya
- 4 (empat) dokumen elektronik berupa tangkapan layar percakapan what s'app antara nomor 0853 – 4622 – 1227 dengan nomor what s'app 0838 – 9187 – 5032 bermuatan melanggar kesusilaan beserta hasil cetaknya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23